



## PENDAMPINGAN LITERASI FIQH MUAMALAH MALIYAH PADA KOPERASI BUEKA AS-SAKINAH KABUPATEN MALANG

Fitrian Aprilianto<sup>1</sup>,  
Rahmad Hakim<sup>2,\*</sup>

<sup>1), 2)</sup>, Program Studi Ekonomi Syariah,  
Fakultas Agama Islam, Universitas  
Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa  
Timur (65122)

Email:<sup>1</sup> [fitrian@umm.ac.id](mailto:fitrian@umm.ac.id),

<sup>2</sup> [rahmadhakim@umm.ac.id](mailto:rahmadhakim@umm.ac.id)

### Article History

Received : 21 September 2022

Revised : 20 November 2022

Accepted : 28 Desember 2022

\*Corresponding Author

### Abstract

**Purpose of the study:** The purpose of this activity is to increase the understanding of the management on the basics of fiqh muamalah in the economic and financial fields.

**Methodology:** The implementation method which refers to the mutually agreed upon situational analysis of the program is discussion, outreach, interactive dialogue, evaluation in two forms, namely in the form of a survey and also in the form of a simulation after the event takes place.

**Main Findings:** There is an increase in understanding regarding the concepts and contracts in fiqh muamalah of Islamic finance for the management of the Bueka As-Sakinah Cooperative, Malang Regency.

**Applications of this study:** This dedication is useful in the application of concepts and contracts in fiqh muamalah Islamic finance at the Bueka As-Sakinah Cooperative, Malang Regency.

**Novelty/Originality of this study:** increased understanding regarding the concept and contracts in fiqh muamalah sharia finance for Cooperative management.

**Keywords:** *sharia economics, fiqh muamalah, contracts, sharia cooperatives.*

### Abstrak

**Tujuan dari Pengabdian:** Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Meningkatkan pemahaman pengurus terhadap dasar-dasar fikih muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan.

**Metode:** Metode pelaksanaan yang mengacu kepada analisis situasi program yang disepakati bersama adalah diskusi, sosialisasi, dialog interaktif, evaluasi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk survey dan juga dalam bentuk simulasi setelah acara berlangsung.

**Temuan Inti:** Adanya peningkatan pemahaman terkait konsep dan akad-akad dalam fikih muamalah keuangan syariah bagi para pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang.

**Aplikasi dari Pengabdian:** Pengabdian ini berguna dalam penerapan konsep dan akad-akad dalam fikih muamalah keuangan syariah pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang.

**Novelty/Originality of this study:** peningkatan pemahaman terkait konsep dan akad-akad dalam fikih muamalah keuangan syariah bagi para pengurus Koperasi.

**Kata Kunci:** *ekonomi syariah, fikih muamalah, akad, koperasi syariah.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**How to cite:** Aprilianto, F. & Hakim, R., (2022). Pendampingan Literasi Fiqh Muamalah Maliyah Pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 3(1), 14-23.

## PENDAHULUAN

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar kaum Muslimin di Indonesia, telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya [1]. Awalnya, pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga. Pada waktu itu pemerintah memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Bahkan pemerintah sudah merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam usaha perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Munculnya perbankan syariah memberikan stimulus bagi munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank, salah satunya koperasi syariah [2].

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal WatTamwiil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 [3]. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan [4]. dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba [5]. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin berkembangnya industri keuangan non-bank (INKB) memberikan stimulus bagi pelaku industri untuk merespon dan memenuhi permintaan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah untuk membuka layanannya menjadi lembaga keuangan yang berprinsip syariah.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, seharusnya Indonesia dapat mengembangkan koperasi syariah. Walaupun tumbuh dengan pesat, koperasi syariah masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya, baik dari sisi internal, eksternal maupun regulasi. Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP). Hal ini meliputi pemahaman masalah muamalah, pemahaman konsep akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur.

Perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan koperasi syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir Desember 2019 jumlah koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia ada sekitar 4.046 unit dari seluruh jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 16.549 unit atau 3,29% dari total

Koperasi secara nasional 123.048 unit. Adapun provinsi terbanyak yang menerapkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Jawa Timur dengan jumlah 1.952 unit atau 48,25% dari total KSPPS secara nasional.

Dengan hadirnya opsi bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya berbasis syariah, maka banyak koperasi konvensional berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan operasionalnya agar berubah basisnya menjadi syariah. Hal ini umumnya terjadi bagi koperasi yang didirikan di bawah naungan yayasan atau organisasi berasaskan Islam. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah juga memiliki banyak Amal Usaha berupa lembaga keuangan berskala mikro atau koperasi. Namun, kebanyakan koperasi yang berada di bawah 'Aisyiyah di tingkat kabupaten dan Kabupaten masih beroperasi menggunakan basis bunga, atau konvensional. Melihat hal ini, beberapa pengurus daerah 'Aisyiyah berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah

Salah satu koperasi yang sedang melakukan proses peralihan menuju koperasi syariah adalah Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Koperasi Bueka As Sakinah merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh badan hukum sejak 30 November 1998 dengan nomor badan hukum BH 16/BH/KDK.13.13./XI/1998. Saat ini anggota koperasi mencapai 467 anggota berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2020.

Sejak tahun 2007 Koperasi Bueka As Sakinah telah merintis menjadi koperasi syariah. Namun dalam proses perkembangannya menuju koperasi syariah masih banyak mengalami permasalahan dalam mewujudkan menjadi koperasi syariah yang seutuhnya. Sebagian masalah tersebut berasal dari sisi internal koperasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil diskusi dengan ketua Koperasi Bueka As-Sakinah setidaknya pengabdian dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Bueka As Sakinah dalam mempersiapkan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap dasar-dasar muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
2. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep akad-akad dalam keuangan syariah.
3. Kurangnya relevansi antara produk, akad dan implementasi menyebabkan kurangnya kepercayaannya masyarakat pada BMT. Hal ini disebabkan edukasi produk, akad dan implementasi diantara pengurus dan karyawan sendiri amat sangat lemah

Maka dari dalam proses perubahan koperasi konvensional dibutuhkan sebuah pendampingan terkait pemahaman akan prinsip-prinsip syariah khususnya dasar-dasar fiqih muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan serta implementasinya dalam koperasi yang menuju jasa keuangan syariah. Maka dari itu penulis tertarik melakukan pengabdian "Pendampingan Koperasi Bueka As-Sakinah PDA Kabupaten Malang Menuju Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)"

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuat 5 tahapan, yaitu: tahap pendahuluan, tahap observasi, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Beberapa tahapan metode pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, tahapan pendahuluan, tim pengabdian akan membuat kesepakatan dengan mitra terkait dengan permasalahan utama yang bisa dicarikan solusinya oleh tim pengabdian. Mitra juga diberikan peran yang jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya. Mitra dalam pengabdian bertindak sebagai fasilitator utama terkait dengan penyediaan lokasi pelatihan, ketersediaan fasilitas yang memadai,

serta kesiapan para peserta yang diikutsertakan dalam program ini nantinya. Kemudian dalam tahapan ini juga tim pengabdian membagi tugas terkait dengan pelaksanaan program program terkait dengan pengabdian.

**Kedua**, tahapan observasi dilakukan untuk menggali penelitian dan pengabdian terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Bueka As-Sakinah. Hasil dari penggalian ini nantinya akan dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan pendampingan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan peraturan. Tahapan observasi juga ditujukan untuk mempelajari dokumen-dokumen resmi terkait dengan konversi koperasi ini. Termasuk dalam tahapan ini adalah tim pengabdian akan mempelajari dokumen-dokumen internal yang digunakan oleh koperasi dalam operasional hariannya, meliputi formulir, standar operasi prosedur, catatan keuangan catatan penting lain terkait dengan koperasi.

**Ketiga**, tahapan analisis dan desain yaitu tim pengabdian akan menganalisis langkah-langkah atau materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan guna diberikan dalam *workshop* dan pendampingan nanti. Setelah materi-materi ini tersusun, tim pengabdian akan membuat sebuah rancangan atau desain terkait dengan bentuk pemberian pendampingan ataupun *workshop*. Termasuk dalam hal ini adalah menentukan siapa pemateri, siapa saja yang menjadi pesertanya, dimana dan kapan waktu pelaksanaannya, serta persiapan teknis lain yang diperlukan.

**Keempat**, tahap implementasi dan eksekusi merupakan langkah atau tahapan selanjutnya yang bersifat praktis dan langsung bersentuhan dengan peserta kegiatan. Dalam melakukan implementasi, setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahapan pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Dalam tahapan pra-kegiatan, tim melakukan studi pendahuluan untuk melihat kebutuhan Koperasi Bueka As-Sakinah tersebut. Setelah itu tim mempersiapkan materi yang akan disampaikan, slide presentasi, dan alat peraga yang akan ditampilkan pada saat kegiatan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan, Kegiatan dilaksanakan pada tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama melakukan penyampaian materi mengenai pengenalan koperasi syariah seperti pengertian, prinsip, tujuan, konsep koperasi syariah. Sedangkan pada pertemuan kedua menyampaikan materi mengenai konsep akad produk-produk yang bisa diaplikasikan atau dikembangkan di koperasi syariah. Ketiga, implementasi akad produk-produk yang bisa diaplikasikan dalam transaksi koperasi syariah. Terakhir, setelah kegiatan dilaksanakan, tim melakukan diskusi untuk mengevaluasi jalannya kegiatan baik secara teknis maupun evaluasi berdasarkan tingkat pemahaman peserta. Adapun tingkat pemahaman peserta diukur melalui pengisian kuesioner yang dilakukan pada saat sebelum kegiatan dan setelah kegiatan.

**Kelima**, tahap evaluasi dan analisis data yang ditujukan untuk melihat bagaimana kinerja tim pengabdian selama memberikan kegiatan-kegiatan terkait dengan konversi koperasi konvensional.

### **Penjelasan Fiqih Muamalah dalam Keuangan**

Dalam kegiatan program penjelasan fiqih muamalah bagi pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah, berikut dikemukakan beberapa tahapan yang harus diperhatikan yakni:

#### 1. Target Sasaran

Penetapan sasaran ini guna memberikan materi yang tepat dalam pelaksanaan penyuluhan nanti. Adapun yang menjadi sasaran penyuluhan dalam pengabdian ini adalah pengurus dan pengawas Koperasi Bueka As-Sakinah Pengurus Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Malang. Dalam penetapan sasaran ini mitra diharapkan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi, termasuk juga pemahaman pengurus koperasi terhadap ekonomi syariah secara teori maupun secara praktek.

#### 2. Pemberian Kegiatan Penyuluhan

Tim akan membuat modul yang sesuai dengan kebutuhan dari mitra. Dalam hal pemberian kegiatan penyuluhan, mitra diberi tanggung jawab untuk memastikan kedatangan peserta dari pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah.

### ***Focus Group Discussion***

*Focus Group Discussion* adalah kelompok kecil yang terstruktur dengan partisipan yang telah dipilih, dengan dipandu moderator. *Focus Group Discussion* ini disusun untuk tujuan menggali topik yang spesifik, dan pandangan dan pengalaman individu, melalui interaksi kelompok.

Dalam kegiatan ini, mitra diharapkan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan pengadaan tempat, sarana, serta peserta yang diikutsertakan dalam FGD nanti. Tentu, orang yang mengikuti FGD merupakan pengurus tetap dari koperasi As-Sakinah. Dengan demikian, se usai kegiatan FGD maka diperoleh gambaran yang jelas mengenai Blue print mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika akan dilakukan perubahan ke syariah.

### **Pendampingan**

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif, interaktif, komunikatif, motivatif, dan negosiatif. Konsultatif yang dimaksud adalah menciptakan suatu kondisi dimana pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi dalam memecahkan masalah bersama-sama, interaktif artinya antara pendamping dan yang didampingi harus samasama aktif, komunikatif maksudnya adalah apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama, motivatif maksudnya pendamping harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat memberikan semangat/motivasi, dan negosiasi maksudnya pendamping dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian.

Pendampingan kepada mitra dilakukan pengabdian dari aspek legalitasnya terlebih dahulu. Hal ini menyesuaikan dengan prioritas pemberian bantuan dalam program pengabdian masyarakat kali ini. Kemudian, pihak mitra diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurus dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan guna melakukan konversi koperasi konvensional menjadi syariah. Pendampingan akan diberikan kepada mitra dimulai dari penyiapan berkas, pengurus ke dinas koperasi, hingga pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan koperasi berbasis syariah.

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah kajian balik yang dilakukan pada setiap akhir siklus yang didasarkan pada hasil observasi, hasil pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan tindakan pada setiap siklus untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, evaluasi tindakan juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai yang akan dipertahankan atau ditingkatkan pada siklus berikutnya.

Dalam kegiatan evaluasi ini, mitra diharapkan memberikan saran dan kritik terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, Untuk keperluan tersebut, tim pengabdian akan menyediakan kuesioner khusus untuk mitra.

Evaluasi Pelaksanaan program diukur melalui pengisian kuesioner dan juga ceklis terhadap luaran yang dihasilkan dari setiap program:

**Tabel 2.** Rundown Pelaksanaan dan Target Luaran Pengabdian

<b>Kegiatan</b>	<b>Luaran</b>
a. Penjelasan Fiqih Muamalah dan akad-akad dalam Keuangan	Pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip <i>fiqih muamalah</i> dalam keuangan
b. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	<i>Blue print</i> mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika akan dilakukan perubahan menuju koperasi syariah, analisis kebutuhan untuk melakukan perubahan menuju syariah dari sisi syarat legalitasnya
c. Evaluasi dan tindak lanjut	Kemudian hasil pengabdian juga akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat

## PEMBAHASAN

Dengan hadirnya opsi bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya berbasis syariah, maka banyak koperasi konvensional berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan operasionalnya agar berubah basisnya menjadi syariah. Hal ini umumnya terjadi bagi koperasi yang didirikan di bawah naungan yayasan atau organisasi berasaskan Islam. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah juga memiliki banyak Amal Usaha berupa lembaga keuangan berskala mikro atau koperasi. Namun, kebanyakan koperasi yang berada di bawah 'Aisyiyah di tingkat Kabupaten masih beroperasi menggunakan basis bunga, atau konvensional. Melihat hal ini, beberapa pengurus daerah 'Aisyiyah berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah

Salah satu koperasi yang sedang melakukan proses peralihan menuju koperasi syariah adalah Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Koperasi Bueka As Sakinah merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh badan hukum sejak 30 November 1998 dengan nomor badan hukum BH 16/BH/KDK.13.13./XI/1998. Saat ini anggota koperasi mencapai 467 anggota berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2020.

Sejak tahun 2007 Koperasi Bueka As Sakinah telah merintis menjadi koperasi syariah. Namun dalam proses perkembangannya menuju koperasi syariah masih banyak mengalami permasalahan dalam mewujudkan menjadi koperasi syariah yang seutuhnya. Sebagian masalah tersebut berasal dari sisi internal koperasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Ketua Koperasi Bueka As Sakinah Ibu Husnul Khotimah setidaknya pengabdian dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Bueka As Sakinah dalam mempersiapkan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap dasar-dasar muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
2. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep akad-akad dalam keuangan syariah.
3. AD/ART Koperasi belum disesuaikan dengan perubahan koperasi syariah.
4. Kurangnya relevansi antara produk, akad dan implementasi. Hal ini disebabkan edukasi produk, akad dan implementasi diantara pengurus dan karyawan sendiri masih kurang

### Proses Awal Pendampingan

Setelah mengetahui kondisi awal dan permasalahan mitra, proses awal yang dilaksanakan dalam pengabdian adalah berkoordinasi dengan Ketua Koperasi terkait rencana dan teknis pelaksanaan selama proses pengabdian. Dalam proses perencanaan disepakati bahwa bentuk kegiatan adalah sebagai berikut:

1. *Workshop* / pelatihan dengan metode ceramah dan dialog interaktif
2. Terdapat *post test* selama proses *workshop* / pelatihan untuk mengukur pemahaman pengurus koperasi
3. Proses FGD dan pendampingan dalam hal penyusunan rencana draft akad-akad yang akan digunakan
4. Proses FGD dalam hal penyusunan draft perubahan AD / ART
5. Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat

Setelah disepakati terkait bentuk dan teknis kegiatan, pelaksanaan pengabdian disepakati dimulai pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 20-21 Agustus 2021. Kegiatan pengabdian diawali *workshop* dengan materi konsep koperasi syariah, fiqh muamalah dan pengenalan akad-akad dalam keuangan syariah.

### Workshop / Pelatihan Hari Pertama

Pelaksanaan sedianya dilakukan secara luring di kantor Koperasi Bueka As-Sakinah di Jalan Thamrin Kota Malang. Namun karena situasi pandemi covid-19 yang semakin meluas di Malang Raya dan adanya pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 oleh pemerintah pusat maka pelaksanaan *workshop* terhadap mitra dilakukan secara daring dengan media *zoom meeting*. Pelaksanaan workshop hari pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 acara dibuka pada jam 09.30 WIB, diawali dengan pembukaan oleh Ketua Program Pengabdian Masyarakat oleh Fitriani Aprilianto. Pada kesempatan ini pemateri menjelaskan terkait dengan dasar pelaksanaan pengabdian, penjelasan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 11 tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 5 dijelaskan tentang cara perubahan KSP/USP menjadi KSPPS/USPPS. Selain itu pemateri menjelaskan pula terkait identifikasi permasalahan mitra yang selama ini telah dikomunikasikan dengan Ketua Koperasi. Sebagai akhir pemateri menjelaskan terkait teknis pelaksanaan selama proses pengabdian.






**Gambar 1.** *Workshop* Pendampingan Literasi Fiqh Muamalah Maliyah Pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang

Acara workshop dilanjutkan pada acara inti yaitu pemaparan materi dengan topik Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang disampaikan oleh Dr. Rahmad Hakim, M.MA. Pada acara workshop ini dijelaskan beberapa sub pokok bahasan antara lain: Filosofi Dasar Koperasi, Karakteristik Koperasi, Prinsip Koperasi, Kondisi Existing Koperasi, Dual Sistem Ekonomi: Konvensional – Syariah, Imbalan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan, Landasan Hukum, Pengertian KSPPS, Kelembagaan Usaha, Pendirian dan Pembentukan, Perubahan Usaha: Konvensional-Syariah, Legalitas Usaha, Izin Usaha, Kepengurusan, dan Kegiatan Usaha KSPPS.

Setelah dilakukan pemaparan materi dilanjutkan dengan dialog interaktif antara pemateri dan peserta. Walaupun dilakukan secara daring tidak mengurangi semangat para peserta dalam mengikuti *workshop*, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kondisi ini cukup menghidupkan suasana *workshop* sehingga memancing peserta yang lain untuk bertanya. Beberapa pertanyaan yang muncul diantaranya adalah terkait penetapan jasa yang selama ini telah ditetapkan oleh pihak koperasi sebesar 1,75% bagi anggota yang membutuhkan pinjaman.




**Gambar 2.** Background Pendidikan Pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang

Dalam sesi dialog interaktif ini juga memunculkan berbagai kendala yang mungkin akan di hadapi mitra di waktu mendatang, Adapun kendala yang akan muncul:

1. Perlunya sosialisasi terhadap anggota koperasi, pentingnya pemahaman anggota terhadap rencana konversi syariah menjadi relevan dikarenakan salah satu syarat menuju koperasi syariah adalah adanya persetujuan anggota dalam rapat anggota melalui RAT atau rapat luar biasa.
2. Koperasi sudah mulai menggunakan akad *mudharabah*, akan tetapi para pengurus dan pengawas tidak memahami akad yang digunakan sehingga anggota koperasi juga tidak mendapatkan kejelasan terkait akad.
3. Walaupun sudah menggunakan akad *mudharabah*, AD/ART koperasi masih menggunakan konvensional.


10. Pemberian sejumlah uang oleh koperasi/bank kepada nasabah yang melakukan investasi (mudharabah) dinamakan?

6 responses




8. "Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati" ... Menurut Saudara, akad apakah yang digunakan dalam transaksi di atas?...

1 / 6 correct responses



6. akad bagi hasil adalah....

2 / 6 correct responses



Gambar 3. Contoh Hasil Post-Test Peserta Pengabdian

Setelah melakukan dialog interaktif, pemateri memberikan *post test* terhadap peserta, hal ini bertujuan untuk mereview kembali materi yang telah disampaikan agar peserta memahami secara komprehensif. Dari hasil *post-test* hari pertama dari enam orang pengurus, satu pengawas dan satu perwakilan PDA Kabupaten Malang dapat dilihat bahwa dua orang mendapatkan nilai delapan puluh, tiga orang mendapatkan tujuh puluh, satu orang mendapatkan enam puluh, satu orang mendapatkan lima puluh dan satu orang mendapatkan tiga puluh. Hal ini menunjukkan sebagian besar pengurus telah memahami materi yang telah disampaikan.

## **KESIMPULAN**

Secara umum pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk di Koperasi Bueka As- Sakinah Kabupaten Malang dalam berusaha untuk menerapkan fikih muamalah dalam transaksi keuangan telah diterapkan dengan adanya akad mudharabah. Namun demikian, dilihat dari background pendidikan para pengurus dan hasil workshop dan post-test yang telah dilaksanakan, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terkait konsep dan akad-akad dalam fikih muamalah keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sofian, S. (2018, October). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-58.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.
- Abdullah, Y., & Nugraha, A. W. (2020). Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 77-88.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi